SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2023
PERDA NO. 7, LD 2023/NO. 164, TLD 2023/NO 150, 40 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


ABSTRAK :

- Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi Sulawesi Tengah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tentang pajak daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan restrukturisasi jenis pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula retribusi daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tentang Retribusi daerah saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyederhanaan jenis retribusi daerah berupa rasionalisasi jumlah retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 94 undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dinyatakan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 tahun 2019; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 35 tahun 2023; PP No. 4 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini memuat tentang jenis pajak yang dipungut oleh daerah meliputi PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB dipungut berdasarkan Penetapan Gubernur dan berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Sedangkan jenis retribusi terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu. Detail rincian objek retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur dilaksanakan dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak menghambat iklim investasi daerah dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Peraturan daerah ini juga memuat tentang tata cara perhitungan pajak/retribusi daerah, tata cara pemungutan, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi, pengembalian kelebihan pajak dan retibusi, kerahasiaan data wajib pajak, insentif pemungut pajak dan retribusi, penyidikan dan ketentuan pidana.


CATATAN :

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 Januari 2024 dan ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor Register (7/245/2023).

- Ketentuan Mengenai PKB, BBNKB dan opsen pajak MLBB mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.
- Pada saat Perda ini berlaku ketentuan mengenai PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya ketentuan PKB dan BBNKB menurut Perda ini.
- Pada saat Perda ini berlaku , Perda No. 1 Tahun 2011, Perda No. 7 Tahun 2011, Perda No. 1 Tahun 2012, Perda No. 2 Tahun 2012, Perda No. 3 Tahun 2012, Perda No. 6 Tahun 2015, Perda No. 9 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2017, Perda No. 3 Tahun 2018, Perda No. 1 Tahun 2020, Perda No. 2 Tahun 2020, Perda No. 3 Tahun 2020, Perda No. 11 Tahun 2021, Pergub No. 50 Tahun 2011, Pergub No. 15 tahun 2016, Pergub No. 6 Tahun 2017, Pergub No. 24 Tahun 2018, Pergub No. 21 Tahun 2018, Pergub No. 12 Tahun 2018, Pergub No. 33 Tahun 2020, Pergub No. 35 Tahun 2020, Pergub No. 60 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pergub pelaksanaan Perda dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Perda ini.
- Pergub pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.
- Lampiran : 157 Halaman